

HUKUM DAN KONFLIK

Tinjauan Sosiologi-Kriminologi dan Kasus di Indonesia

Chairil A Adjis, SH., M.Si.

Ideally, law capable to contribute social order in human life. Law have centre role as well in conflict mediating and solving. But the situation to be different if the objectivity of law is contaminated by subjective interest, where tile law is not seen as contributor for social order, but raises as conflict resistance. According to Marx, such resistance caused by authority intervention. Ideal Law is independence law front authority intervention and stand on public side. As the case sample for conflict and law writing, author explores empirical realities in Indonesia.

Pengantar

Hukum memiliki peranan strategis bagi terciptanya ketertiban sosial. Namun masalahnya adalah, apabila hukum tersebut memiliki keberpihakan subjektif maka hukum bukannya memberi iklim kondusif bagi tatanan sosial yang ada melainkan potensial untuk menimbulkan konflik yang berlarut. Di sinilah pentingnya mencermati dan mengutamakan objektivitas hukum sehingga mampu menciptakan ketertiban sosial dan mampu meredam konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam uraian di bawah ini saya mencoba menggambarkan konsekuensi hukum yang berpihak secara subyektif, dalam arti hukum hanya berpihak pada sekelompok kecil, seperti kepentingan penguasa. Pada kondisi di mana hukum berpihak pada sekelompok orang, maka peluang munculnya konflik akan terbuka dan hukum menjadi kontra-produktif dari tujuannya semula sebagai sarana bagi terciptanya ketertiban sosial.

Konflik Sosial

Uraian mengenai konflik banyak ditemukan dalam karya Marx. Sebagaimana

yang kita ketahui bahwa pemikiran utama Marx salah satunya adalah determinisme ekonomi. Determinisme ini sangat terkait dengan konflik. Ada dua pihak dalam kategori Marx yang berseteru selamanya dan tidak pernah akan berakhir. Yang pertama berasal dari kaum yang menguasai dan yang kedua berasal dari kaum yang dikuasai. Dalam perspektif Marx, kelompok yang menguasai disebut sebagai *golongan borjuis* sedangkan kelompok yang dikuasai adalah *golongan proletar*. Kedua kubu ini digambarkan oleh Marx sebagai dua kelompok yang terus menerus diwarnai konflik.

Tetapi ada satu hal yang tidak dibahas oleh Marx, yakni dia tidak melihat bahwa sebenarnya ada *lembaga sosial* yang tidak bisa berfungsi karena konflik. Padahal *lembaga sosial* tersebut dapat dipandang mampu untuk meredakan konflik. Inilah yang dilupakan dalam pemikiran Marx. Konsentrasi pemikiran Marx terpaku hanya pada pembahasan mengenai kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai, tanpa mampu membahas lebih jauh bahwa masih ada lembaga sosial lain yang mampu meredakan konflik di antara dua kubu yang bertikai.

Menurut Marx. Setiap bentuk sosial terdiri dari tingkatan-tingkatan (struktur) objektif dan pada akhirnya hanya tinggal satu tingkat yang mempengaruhi dan mendominasi tingkat lain yang disebut dengan faktor ekonomi (Ramly, 2000: 80) Berkenaan dengan hal itu, Marx mempunyai pemikiran, bahwa masyarakat itu terbagi ke dalam dua struktur. Struktur pertama, adalah *infrastruktur* (lapisan bawah). Struktur kedua, adalah *superstruktur* (lapisan atas). Infrastruktur adalah ekonomi itu sendiri, yang merupakan motor kehidupan masyarakat atau inti yang menentukan kehidupan masyarakat. Sedangkan superstruktur bersifat *gagasan* seperti politik, hukum, atau ilmu pengetahuan. Superstruktur merupakan kristalisasi atau pencerminan dari infrastruktur.

Determinisme Ekonomi

Jika ekonomi dipandang sebagai *infrastruktur*, maka ekonomi menjadi hal yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Ekonomi menjadi segalanya bagi manusia. Faktor ekonomi-lah yang nantinya akan mempengaruhi segala bentuk kehidupan sosial. Termasuk di dalamnya adalah *superstruktur* seperti hukum, ideologi, agama, politik, atau budaya. Dengan demikian, jika infrastrukturnya hancur, maka superstrukturnya pun akan ikut runtuh.

Inilah yang ditekankan Marx yang disebut dengan determinisme ekonomi. Menurut dia faktor satu-satunya yang mempengaruhi kehidupan ini adalah ekonomi. Sedangkan yang lainnya termasuk hukum, merupakan superstruktur

yang bisa saja dipengaruhi oleh infrastruktur. Meski demikian, Menurut Marx, tidak semuanya hukum itu dipengaruhi oleh ekonomi. Contohnya adalah *Hukum Waris*, yang menurutnya hukum waris ini mempunyai fungsi sebagai pemberdayaan sosial.

Hukum dan Konflik

Diakui bahwa teori Marx ini dianggap sebagai teori yang radikal dan kritis. Untuk beberapa hal banyak mengandung nilai politis, namun disadari pula bahwa teori Marx ini seringkali menjadi sumber dalam beberapa studi kasus dan analisa sejarah. Teori Marx ini didesain untuk mengekspos sifat jahat masyarakat kapitalis. Bonger (1916) seorang kriminolog mengakui bahwa, penyimpangan lebih banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Kecenderungannya lebih tinggi daripada masyarakat sosialis. Yang mendorong masyarakat kapitalis sering terlibat konflik, karena di sana ada motif meraih *keuntungan*. Di samping itu masyarakat kapitalis mempunyai sifat *demoralisasi*, yakni tidak memiliki perasaan moral dan simpati terhadap orang lain. Oleh sebab itulah variabel yang senantiasa ikut serta dalam faham kapitalisme adalah *persaingan* dan *kerugian*. Jika mereka (kapitalis) ingin berkompetisi memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, mereka harus mampu menekan *rasa simpati* mereka terhadap para pesaingnya. Hasilnya menurut Bonger, tanpa bisa dihindari akan banyak orang yang mengalami *kesulitan*. Dari sana lahirlah perilaku egois dari masyarakat yang tertekan, untuk menjalani perjuangan mencapai kebahagiaan hidup.

Ciri Mendasar konflik Menurut Marx

Ada dua ciri mendasar mengenai konflik menurut Marx, yakni:

1. Adanya Struktur masyarakat yang mempengaruhi dan yang Dipengaruhi.

Kondisi sosial yang saling mempengaruhi dapat menimbulkan konflik. Sebab pada intinya, hampir semua orang berkeinginan untuk menguasai antara satu dengan yang lainnya. Kondisi demikian dapat menentukan, siapa yang kuat maka dia akan menguasai orang. Siapa yang mempunyai alat produksi maka dia bisa menguasai pihak lain. Kondisi demikian, kurang menguntungkan pihak proletariat sebagai pihak yang dipengaruhi sehingga memicu terjadinya "*pejuangan kelas*".

2. Adanya pola hubungan.

Pola hubungannya adalah pihak yang mempengaruhi (*borjuis*) adalah determinan untuk *menguasai* pihak yang dipengaruhi (*proletar*). Selama ada yang *berkuasa* dengan yang *dikuasai*, selama itu konflik akan terjadi. Menurut Marx seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa *konflik itu akan terjadi selamanya*. Konflik terjadi disebabkan adanya faktor yang *mempengaruhi* dan yang *dipengaruhi*. Jadi siapa yang mempengaruhi dialah yang *menguasai*, dan siapa yang dipengaruhi, maka dia akan dikuasai.

Yang diusulkan Marx dalam menyikapi hal-hal seperti ini adalah, harus dibuat hukum yang mengatur agar kondisi *menguasai* dan *dikuasai* dirubah menjadi kondisi "kesamaan", yakni *sama rata* dan *sama derajat*. Sebab jika tidak, maka konflik akan terjadi selamanya. Kondisi sosial senantiasa akan diwarnai ketimpangan dan diskriminasi sebagai konsekuensi antara yang *menguasai*.

Pelaksanaan dari hukum seperti itu - yakni adanya kesamaan antara satu sama lainnya - dengan sendirinya tidak akan ada lagi alat-alat produksi yang dipegang dan dimiliki oleh pihak yang menguasai, seperti halnya kaum borjuis. Umpamanya bidang ekonomi, itu tidak boleh dikuasai oleh *salah seorang*, tetapi harus dipegang oleh *negara*. Oleh *negara* kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati dan memiliki. Contoh lainnya seperti hutan. Hutan harus dikuasai oleh negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat banyak (masyarakat umum).

Pelaksanaan dari hukum ini agar tidak menindas menurut Marx adalah: pemilikan tanah harus bersifat *komunal*. Meski demikian penggarapan tanah dilakukan *sendiri-sendiri* dan tanah yang digarapnya adalah tanah milik komunal. Intinya, *kepemilikan* adalah *milik bersama*. Penggarapannya dilakukan *terbagi-bagi*. Dengan demikian, semuanya bisa merasakan kebersamaan hak dan derajat (Peters. 1988: 164).

Untuk memperbaiki realitas seperti ini menurut Marx golongan proletariat harus mengadakan *pressure*, dalam istilah Marx di sebut sebagai *Revolusi Proletariat*. Revolusi ini mempunyai tujuan membentuk masyarakat sosialis. Dengan revolusi, nasib pihak yang *dikuasai* (proletariat) tidak lagi dieksploitasi untuk memproduksi barang-barang produksi dengan gaji yang tidak seimbang. Tereksplorasinya proletar merupakan akar masalah sehingga konflik kemudian sering terjadi.

Pada proposisi ketiga, secara berturut-turut berisikan kekacauan yang terjadi pada saat kelas bawah menyusun kekuatan ideologi secara internal.

IV. Semakin sering kelas bawah menyadari *kepentingan* mereka dan mempertanyakan legitimasi distribusi sumber daya, maka akan semakin sering mereka terlibat dalam konflik untuk melawan kelas atas (terjemah bebas dari, "*The more that subordinate segments of a system become aware of their collective interests and question the legitimacy of the distribution of scarce resources, the more likely they are to join in overt conflict against dominant segment of a system*"), khususnya ketika:

- A. Kelompok dominan tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka dengan rasional (terjemah bebas dari, "*Dominant group cannot clearly articulate, not act in, their collective interests*").
- B. Menurunnya aturan absolut yang mengungkung kelas bawah, digantikan oleh aturan relatif yang bergerak secara cepat (terjemahan bebas dari, "*Deprivations of subordinate move from an absolute to a relative basis, or escalate rapidly*").
- C. Kelompok bawah mampu membentuk struktur kepemimpinan politik (*Subordinate groups can develop a political leadership structure*).

Intensitas perlawanan kelas akan tumbuh ketika kelas bawah menyadari "kepentingan" mereka dan "mempertanyakan" keabsahan surplus produksi yang mana mereka berperan besar di dalamnya.

V. Makin kuat pemersatu ideologi dan berkembangnya struktur kepemimpinan kelas bawah, maka semakin besar kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yang terpolarisasi (*The greater is the ideological unification of members of subordinate segments of a system and the more developed is their political leadership structure, the more likely are the interests and relations between dominant and subjugated segment of society to become polarized and irreconcilable*).

Marx dalam proposisi kelima menekankan bahwa sekali saja kelompok yang ditindas memiliki ideologi pemersatu dan pemimpin politik, maka kepentingan mereka dengan sendirinya akan fokus. Perlawanan terhadap kelas atas mulai meningkat. Ketika polarisasi meningkat, maka kemungkinan akan adanya proses rekonsiliasi, kompromi atau konflik akan menurun.

VI. Makin besar polarisasi, makin besar konflik yang menjadi kekerasan (*The more polarized are the dominant and subjugated, the more will the conflict be violent*).

Proposisi keenam menggaris-bawahi bahwa, masyarakat kelas bawah mulai melakukan konfrontasi ketika kekerasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Artinya Marx mencatat bahwa, konflik kekerasan akan menyebabkan perubahan besar dalam pola organisasi sosial. Khususnya dalam distribusi sumber yang jarang diperoleh masyarakat kelas bawah.

VII. Makin keras konflik, makin besar perubahan di dalam masyarakat, dan makin besar pula distribusi kembali pada sumber daya (*The more violent is the conflict, the greater is the amount of the structural change within a society and the greater is the redistribution of greatest resources*).

Akhirnya, Marx menetapkan bahwa konflik kekerasan akan menyebabkan perubahan besar dalam pola organisasi sosial, khususnya di dalam “distribusi sumber daya” yang jarang diperoleh masyarakat kelas bawah.

Pandangan Marx terhadap Hukum

Ada tiga komponen yang menjadi bahan kajian Marx pada waktu itu. Ketiganya adalah *proletariat*, *borjuis*, dan *state* (negara). Yang membuat hukum adalah *state*. Idealnya hukum itu berfungsi untuk mengakomodir kepentingan rakyat, tetapi kenyataannya-praksisnya-justru yang mempengaruhi *state* waktu itu adalah kaum borjuis, yaitu kaum yang memiliki alat produksi. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh negara waktu itu, lebih cenderung memihak kaum borjuis, tidak memihak pada rakyat. Inginnya Marx, negara mampu membuat hukum yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Marx menginginkan hukum itu bisa memberikan kontribusi berarti bagi kehidupan manusia. Karena dengan hukum, akan terjadi suatu ketertiban sosial. Artinya hukum dapat mengatur hubungan antara kaum borjuis dengan proletariat. Masyarakat pada umumnya, akan bisa berubah menjadi lebih baik jika *hukum bisa menengahi atau menyelesaikan konflik* waktu itu. Ketika konflik gencar terjadi waktu itu, harusnya yang menjadi media penyelesaiannya adalah hukum. Di samping itu, hukum dapat dianggap sebagai alat pemberdayaan. Pemberdayaan di sini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak yang pada berbagai kondisi sering tertindas. Dengan demikian hukum harus berpihak pada proletariat agar mereka bisa mengalami *perbaikan hidup*.



RALAT / Tambahkan Acuan Kepustakaan

Suparlan, P.,

1979, "Ethnic Groups of Indonesia". *The Indonesia Quarterly*, 7,2: 55-73..

1982, "Pengembangan Kebudayaan Nasional". *Makalah*. Disampaikan kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Dep. P dan K.

1986, "Kebudayaan dan Pembangunan". *Media IKA*, q4,11: 106-135.

1955, *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society*. Tempe: Arizona State University, SEA Program.

2000a, "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 63: 1-13.

2000b, "Etnicity and Nationality among the Sakai: The transformation of an isolated group into a part of Indonesian society". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 62: 55-74.

2001a, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 66: 1-12.

2001b, "Indonesia Baru dalam Perspektif Multikulturalisme". *Media Indonesia*, 10 Desember 2001.

2002. "Menuju Masyarakat Multikultural". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 68: 98-105.

van den Heuvel, G.A.A.J.,

1998, "Collusion crimes between government administrations and organization". Makalah disampaikan dalam *Diskusi Panel*, Kajian Ilmu Kepolisian - Program Pascasarjana UI.

van Drimmelen, C.,

1922-23. "Kolonisatie van het blanke ras de tropen. *De West Indische Gids*, 4: 193-204.

van Lier, R.A.J.,

1971, *Frontier Society: A social analysis of the history of Surinam*. diterjemahkan dari teks berbahasa Belanda oleh M.J.L. van Yperen. The Hague: Martinus Nijhoff.

Weber, Max,

1946, *From Max Weber: Essays in Sociology*. Translated, Edited, and with an Introduction by H.H. Gert and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.

Hukum yang ideal menurut Marx adalah yang tidak terintervensi oleh golongan kaum borjuis atau pihak yang berkuasa, hanya saja masalahnya adalah, hukum sangat bergantung pada pihak yang membuatnya. Jika hukum dibuat oleh pihak yang berkuasa, maka hukum cenderung akan lebih memihak pihak yang berkuasa pada saat itu. Kita semua tahu bahwa pada waktu Marx hidup, yang menjadi penguasa di Jerman saat itu adalah mereka yang menerima banyak sokongan dana dari kaum borjuis, sehingga negara sebagai pembuat hukum pun, akhirnya lebih memihak kaum borjuis daripada kaum proletar yang sebenarnya sangat tertindas waktu itu.

Pembuat kebijakan hukum yang terkontaminasi oleh kaum borjuis, maka produk hukumnya pun akan *memproteksi* atau menyokong kepentingan kaum borjuis. Demikian, hukum sangat bergantung pada siapa yang membuat kebijakan. Untuk merubah kondisi hukum seperti ini, Marx mempunyai cara untuk menanggulangnya, yaitu melalui gerakan *revolusi*. Inilah tawaran satu-satunya Marx, yang kemudian dinamakan dengan *revolusi proletariat*.

Idealnya hukum mewakili keterwakilan dari setiap segi kepentingan khususnya kepentingan rakyat. Menurut *Lefcourt* adalah *terwakili secara demokrasi*. Ia melihat bahwa sepatutnya hukum itu merupakan proses *take and give*. Semua kelompok mempunyai daya tawar dan kesempatan yang sama, bisa saling kompromi, tawar menawar atau bahkan bisa saling menekan dan saling mengontrol. Di pihak lain, pejabat publik dan pembuat hukum mampu merespon tekanan yang muncul dari kelompok tersebut. Dengan demikian kelak, tidak akan ada lagi kelompok dalam bidang ekonomi yang akan mendominasi. Masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang segera akan mereka lakukan, seperti: pegawai akan memeriksa bisnis mereka, petani akan melihat urbanisasi dan siswa akan memeriksa petugas administrasi.

..... *They (American social scientists) depict a society in which widely varied groups compete with each other, in which decision-making rests on give-and take among various groups. Groups compromise, make deals, and pressure each other; public officials and law-makers respond to these various group pressures so that no one economy group will dominate. This creates the "natural" system of checks and balances which maintains a democracy. People become part of the decision-making process as soon as they organize: as big labor checks big business, farmers check urbanities, students check school administrators (Lefcourt. 1966: 32).*

Kenyataan dimana negara seringkali dipengaruhi oleh kalangan pemegang modal, sebetulnya terjadi juga pada negara kita sekarang. Pembuat kebijakan hukum dalam hal ini adalah negara, seringkali terkontaminasi atau terintervensi oleh orang-orang yang mempunyai dana besar (pengusaha, konglomerat atau investor). Sebagai akibatnya, produk hukum yang seharusnya berpihak pada orang banyak, disalahgunakan menjadi hukum yang berpihak pada segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi. Contoh konkrit, pengusaha, orang-orang kaya, atau konglomerat yang korup, seringkali tidak diproses lebih lanjut di pengadilan. Apa sebabnya, pengadilan telah diintervensi oleh pihak yang mempunyai modal dan kekuasaan. Hukum pun menjadi sangat tergantung pada siapa yang berkuasa.

Hukum untuk kaum Borjuis

Hans Kelsen dalam tulisannya berjudul *Conflict Theory. The Marx- Engels Theory of Law*, menyebutkan bahwa Marx memandang negara dan hukum sebagai mesin yang sifatnya memaksa, yang mana dengan kehadirannya, eksploitasi yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya terus berlangsung. Instrumen yang digunakan kelas dominan (kelas atas, borjuis) untuk melakukan eksploitasi adalah, negara dan hukum. Secara politis sebenarnya penguasa (negara) merupakan bagian dari kelompok dominan, hal ini dinyatakan:

The state together with its law is the coercive machinery for the maintenance of exploitation of one class by the other, an instrument of the class of exploiters which, through the state and its its law, becomes the politically dominant class (Kelsen, 1955:1).

Sebetulnya dalam pandangan Marx, negara (*state*) merupakan suatu kekuatan mapan yang dapat menjaga konflik antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Agar bisa menjaga keharmonisan, diperlukan sebuah “aturan yang mengikat” yang kemudian aturan itu dinamakan *hukum*. *Hans Kelsen* juga berpendapat bahwa hukum mempunyai hubungan erat dengan negara. Ia menyebut negara sebagai tempat di mana kelas borjuis, di samping mampu mengatur ekonomi, juga mampu mengatur politik agar posisinya sebagai pemegang produksi dapat dipertahankan dengan cara, melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar. Artinya kelas borjuis mampu memposisikan diri seorang politis, di samping sebagai kaum kapitalis. Di sini Engels mengatakan:

Needs the state, that means of the organization of the exploit-

ing class for maintaining the external conditions of its production, especially for holding down by force the exploited class. The dominance of one class over the other, which is the essence of the state, is identical with the exploitation of one class by the other, the dominant class being essentially the exploiting class. (Kelsen, 1955: 1). Terjemahan bebas: Merupakan kebutuhan negara, bahwa suatu organisasi dari kelas yang melakukan eksploitasi; untuk menjaga kondisi eksternal produksi, terutama dalam upaya mereka untuk bertahan dengan cara pemaksaan terhadap kelas yang tereksploritasi. Dominasi suatu kelas terhadap kelas lainnya dalam urusan negara, identik dengan eksploitasi suatu kelas terhadap kelas lainnya, di mana kelas dominan akan menjadi kelas yang mengeksploritasi.

Lebih lanjut Marx mengatakan bahwa negara dan hukum saling berhubungan. Marx mengasumsikan negara dan hukum sebagai:

The law as coercive order and specific instrument of the state exists only in a society divided into two classes, a dominant exploiting and a dominated exploited class (Kelsen, 1955:34). Terjemahan bebas: Hukum merupakan aturan keras. Ia merupakan instrumen negara. Instrumen ini hanya dapat eksis dalam masyarakat yang terbagi dalam dua kelas: yaitu kelas yang mendominasi dengan kelas yang didominasi.

Mengamati uraian di atas, tidak mengherankan jika pengadilan kriminal yang merupakan operasionalisasi dari hukum, berlaku tidak seimbang dan hanya mementingkan golongan-golongan tertentu. Tentang hal ini, *Robert Lefcourt* menyatakan bahwa pengadilan kriminal telah menciptakan pola hukum selektif yang tidak seimbang yang mana *kelas atas* dan *warga kulit putih* adalah mereka yang selalu mendapat keuntungan. Lebih tegas *Lefcourt* menyebutkan bahwa sebelum kalangan atas akan diadili, pada saat *pra* pengadilan, tuntutan hukum diselesaikannya melalui dua cara: yaitu *uang jaminan* dan *pernyataan bersalah*. Secara terang-terangan teknik ini dilakukan melalui kerjasama antara pejabat hukum seperti hakim, jaksa dan pembela. Di *Washington D.C.*, 90% orang-orang yang *ditangkap* adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari 5.000 dolar. Warga kulit hitam mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan warga kulit putih yang menjadi terdakwa (*Lefcourt, 1966: 21-22*).

Sebuah penelitian yang dilakukan pada sebuah negara di Barat

menunjukkan bahwa di antara pihak-pihak pelaksana hukum yang saling bertentangan (seperti *jaksa* dan *pembela*), sebelumnya telah menjalin kerjasama untuk menyelamatkan tertuduh.

That the experiment could take place at all demonstrates the overt cooperation between supposedly opposing forces (Lefcourt, 1966: 29).

Itulah yang terjadi ketika yang menjadi tertuduh adalah orang kaya raya. Survey yang dilakukan di *New York* menunjukkan bahwa, warga miskin dan warga bukan kulit putih secara proporsional memiliki tingkat penangkapan yang tinggi dari seluruh populasi. Mereka juga akan lebih lama dipenjara setelah ditangkap. Jika penjahat tidak mengeluarkan sejumlah uang pada hakim, maka ia akan tetap berada di penjara. Suatu studi yang membahas praktik-praktik uang jaminan menemukan bahwa sebanyak 25 persen dari seluruh penjahat yang berada di penjara adalah mereka yang gagal memberikan uang jaminan sebanyak 500 dollar. 45 persen adalah narapidana yang tidak mampu membayar 1.500 dolar, sisanya sebanyak 63 persen adalah mereka yang tidak mampu membayar 2.500 dollar. Keterangan ini disebutkan *Lefcourt* sebagai berikut:

The poor and nonwhite, arrested at a proportionally higher than the rest of the population are more likely to be jailed after arrest because of the court practice of imposing monetary bail. If the defendant cannot post the amount set by a judge or give a bail bondsman security to post it for him, he remain in jail. One study of New York bail practice indicates the extent to which the courts tend to incarcerate the innocent prior trial: Twenty-five percent of all defendants in this study failed to make bail at 500 dollars, forty-five percent failed at 1.500 percent, and sixty-three percent at 2.500 dollars (Lefcourt, 1966: 26).

Menurut *Turk* dalam buku *Sociology of Law*:

The availability of legal resources is in self an impetus to social conflict, because conflicting or potentially complicating parties cannot risk the possible costs of noit having the law-or at least some law-on their side (Turk, 1950: 111). Terjemahan bebas: tersedianya sumber-sumber hukum itu sendiri dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Karena itu orang-orang

yang potensial konflik, tidak akan beresiko mengeluarkan biaya, jika hukum tidak berada di tangan mereka.

Keneddy secara terang-terangan mengatakan bahwa sistem peradilan sekarang tak ubahnya seperti *rumah bordil*. Hal ini dikemukakan dalam teorinya yang berjudul *The Whorehouse Theory of Law* (*Keneddy*, 1970: 82-89). Ia mengatakan bahwa masyarakat (orang kaya) diumpamakan sebagai *pelacur*, sedangkan profesi hukumnya diumpamakan *rumah bordir*. Siswa hukum, tidak hanya diajari bagaimana dia menempatkan sisi hukum pada sisi kemanusiaan, namun juga diajari bagaimana ia berfikir tentang *uang*, *kekuatan* dan *hukum*. Di pihak lain, klien pun, sebagai *pelacur*, ingin mendapat pelayanan terbaik dari rumah bordir, tentunya dengan iming-iming uang banyak.

Fakta Sosial Hukum di Indonesia

Lembaga yang Membuat

Kembali pada teorinya Marx berkaitan dengan siapa yang membuat hukum. Marx menyebutkan produk hukum dibuat oleh negara. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pembuat hukum adalah DPR (*State*). Ideal tidaknya hukum, sangat bergantung pada komitmen DPR itu sendiri. Kalau DPR dipengaruhi oleh pihak yang mempunyai alat produksi (konglomerat atau pemilik modal), produk hukum yang dihasilkan cenderung akan mengikuti keinginan pihak yang memiliki modal. Agar DPR mampu membuat hukum yang mengakomodir kepentingan orang banyak, maka mereka (DPR) tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi pemilik modal. DPR harus *fair* dalam membuat kebijakan hukum. Tentunya, mereka harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan-kepentingan sepihak.

Lembaga Pelaksana Hukum

Lembaga yang berwenang sebagai pelaksana hukum di Indonesia adalah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*). Sistem ini terdiri dari lima komponen, yakni kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana inilah yang kemudian memiliki tugas sebagai pelaksana hukum yang dibuat oleh negara.

Fakta Sosial

Kalau DPR sebagai pembuat hukum masih bisa dipengaruhi oleh kaum pengusaha, maka produk hukum yang mereka keluarkan akan negatif bagi masyarakat. Produk hukum yang mereka buat lebih mendukung pihak yang menguasai alat produksi, kalau yang mempunyai saham itu kemudian menyodok atau KKN terhadap negara, maka produk hukum pun akan lebih mendorong kepentingan pemegang saham. Di pihak lain UMR menjadi rendah, gaji buruh memperhatikan, tempat kerja tidak layak, dan pemerintah tetap *mengeksklusikan* (tidak memberi perhatian) kaum buruh.

Realitas kondisi *money politik*, korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda Indonesia, sehingga negara ini merupakan salah satu negara terkorup di dunia, menunjukkan bukti bahwa ternyata *state* (dalam hal ini DPR) masih memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan kepentingan sepihak (orang yang berkuasa dan pemilik modal) daripada memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian hukumnya pun menjadi lebih subyektif bahkan makin memperkokoh orang *berpengaruh* untuk menguasai pihak yang *dipengaruhi*.

Jika ingin mengubah tatanan hukum yang ada, maka harus ada *pressure* dari rakyat terhadap DPR sebagai pembuat hukum. DPR dituntut agar bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Kalau perlu harus ada revolusi hukum besar-besaran terhadap DPR agar kesempatan mereka untuk melakukan KKN dapat diminimalisir. *Lefcourt* menyatakan legalitas hukum tidak hanya tergantung pada siapa yang berkuasa, namun juga tergantung pada intensitas perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, yang mana hal demikian dapat mentransformasi hubungan hukum dengan rakyat:

Legality depends not only on who is powerful but also on the intensity of struggle by the people, which can transform legal relationship (Lefcourt, 1966: 34).

DAFTAR PUSTAKA

Kelsen, Hans

- 1955 *The Communist Theory of Law. In Conflict, The Marx - Engels Theory of Law*, New York: Frederick A. Praeger, Inc.

Keneddy, Florynce

- 1970 *The Whorehouse Theory of Law, In Sociology of Law*, London: Rotledge.

Peters. A. A.G., dan Koesriani, Siswosoebroto

- 1988 *Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan

Ramly, Andi Mu'awiyah

- 2000 *Karl Marx. Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. Yogyakarta: LkiS. Cetakan I.

Tittle, Charles R and Paternostes. Raymond

- 2000 *Marxian Conflict Theory. in Social Deviance An Organizational and Theoretical Approaches*. California: Roxbury Publishing Company.

Turk.

- 1970 *Law as weapon in Social Conflict. In Sociology of Law*, London: Roudedge.

Turner. Jonathan H

- 1998 *The Rise of Conflict Theorizing*, Sixth Edition, Belmont CA : Wadsworth Publishing Company

Turner, Jonathan H.; Beeghley, Leonard; Power, Charles H.

- 1995 *Marx Model of Stratification and Class Conflict, in The Emergency of Sociological Theory*. Belmont CA.: Wadsworth Publishing Company.